



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis

Pencatatan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
2. Keterangan kematian dari dokter/paramedis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
2. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
3. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
5. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan